



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011**  
**SURABAYA 60174**

Surabaya, 2 Agustus 2019

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi

di

**BANYUWANGI**

Nomor : 188/ 15880 /013.4/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyuwangi


Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juni 2019 Nomor 188/144/429.011/2019 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, setelah dilakukan Rapat Fasilitasi bersama Tim Fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Tim Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Juli 2019 bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagai berikut:

1. Dasar hukum mengingat:
  - a. Angka 6 dan 8 dihapus.
  - b. Supaya ditambahkan satu peraturan, yaitu:  
"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)"
2. Pasal I:
  - a. Perintahnya disempurnakan menjadi:  
"Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 **tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah** Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:"
  - b. Pasal 26A disempurnakan menjadi:  
"Penentuan pusat pasar **rakyat** sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a yaitu pasar banyuwangi yang terletak di jalan **Karel Satsuit Tubun** Kecamatan Banyuwangi."

- c. Pasal 33:
- 1) huruf b, frase "Satuan Kerja Perangkat Daerah" dihapus.
  - 2) Huruf f, frase "Satuan Kerja Perangkat Daerah" dihapus dan supaya diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan pekerja seks komersial.
- d. Pasal 35 ayat (2), frase "**Barang siapa**" diubah menjadi "**Setiap orang atau Badan**".
- e. Perubahan yang lain bersifat redaksional.

Demikian fasilitasi yang dapat disampaikan dan selanjutnya untuk dilakukan penyempurnaan terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. HERU TUAHJONO  
Pembina Utama  
NIP. 19610306 198903 1 010

TEMBUSAN :

- Yth. : Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.
-